

TINDAK PIDANA EKONOMI TRANSNASIONAL: TINJAUAN HUKUM DAN IMPLIKASI SOSIAL

Khadirin¹, Ani Purwati²

Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: khadirbraling@gmail.com¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study examines transnational economic crimes as increasingly complex cross-border offenses in the era of globalization, focusing on money laundering, international corruption, and the illegal trade of natural resources. These crimes not only harm the national economy through loss of foreign exchange and market distortion but also threaten social stability, undermine public trust, and weaken law enforcement. Indonesia has established a legal framework through Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, while actively participating in international cooperation such as the Financial Action Task Force (FATF) and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Using Roscoe Pound's "Law as a Tool for Social Engineering" theory, this research highlights the importance of integrating the flexibility of the Anglo-Saxon legal system with the strong regulatory framework of the Continental system. The findings emphasize the need to strengthen coordination among law enforcement agencies, enhance forensic investigation technologies, harmonize regulations with international standards, and implement legal measures that incorporate social justice and local wisdom to ensure effective and sustainable crime prevention.</i> Keyword: Transnational economic crime, international law, money laundering.

Abstrak

Penelitian ini membahas tindak pidana ekonomi transnasional sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang semakin kompleks di era globalisasi, dengan fokus pada pencucian uang, korupsi internasional, dan perdagangan ilegal sumber daya alam. Kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian nasional melalui hilangnya devisa dan distorsi pasar, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan melemahkan penegakan hukum. Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan aktif dalam kerja sama internasional seperti FATF dan UNTOC. Analisis menggunakan teori "Law as a Tool for Social Engineering" Roscoe Pound menunjukkan pentingnya sinergi antara fleksibilitas sistem hukum Anglo-Saxon dan kekuatan regulasi sistem Kontinental. Hasil penelitian menekankan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, peningkatan teknologi investigasi forensik, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, serta penerapan hukum yang memperhatikan keadilan sosial dan kearifan lokal untuk menciptakan penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tindak pidana ekonomi transnasional, hukum internasional, pencucian uang.

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, tindak pidana ekonomi transnasional semakin marak dan kompleks. Kejahatan ini tidak hanya terjadi dalam satu wilayah negara, tetapi melibatkan operasi lintas batas negara serta aktor yang tersebar di berbagai negara. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dan sumber daya melimpah menjadi sasaran empuk berbagai kejahatan ekonomi transnasional seperti pencucian uang, korupsi internasional, perdagangan ilegal sumber daya alam, dan kejahatan keuangan lainnya.

Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional, kedaulatan hukum, serta ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk memahami karakteristik, dampak, serta upaya penanggulangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Definisi Tindak Pidana Ekonomi Transnasional

Tindak pidana ekonomi transnasional adalah tindakan melanggar hukum di bidang ekonomi yang dilakukan secara lintas negara atau berdampak melewati batas wilayah nasional. Menurut United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo, 2000), tindak pidana transnasional memenuhi setidaknya satu kriteria berikut:

1. Dilakukan di lebih dari satu negara.
2. Dilakukan di satu negara, namun bagian dari persiapan, perencanaan, kepemimpinan, atau kontrolnya berada di negara lain.
3. Dilakukan di satu negara tapi melibatkan kelompok pidana yang beroperasi di lebih dari satu negara.
4. Dilakukan di satu negara tapi menimbulkan dampak pada negara lain.

Jenis tindak pidana ekonomi transnasional meliputi pencucian uang, korupsi, perdagangan ilegal bahan tambang dan sumber daya alam, penggelapan pajak lintas negara, penipuan keuangan internasional, serta perdagangan gelap narkoba.

Contoh Kasus Tindak Pidana Ekonomi Transnasional di Indonesia

1. Kasus Pencucian Uang Panorama Group (2019)
2. Melibatkan pengalihan dana triliunan rupiah ke luar negeri tanpa melalui pengawasan ketat. Kasus ini menggugah perluasan pengawasan transaksi keuangan lintas negara untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Kasus Korupsi Proyek Hambalang (2018)

4. Selain dampak korupsi nasional, kasus ini juga berkaitan dengan jaringan internasional yang membantu menyembunyikan aset hasil korupsi di luar negeri.
5. Kasus Perdagangan Ilegal Nikel dan Mineral Tambang (2024)
6. Merupakan praktik penggelapan dan pelanggaran peraturan ekspor yang merugikan devisa negara serta menyebabkan kerusakan lingkungan besar, dimana jaringan pelakunya beroperasi lintas negara.

Kerugian yang Timbul dari Tindak Pidana Ekonomi Transnasional

Tindak pidana ekonomi transnasional menimbulkan kerugian besar di berbagai aspek:

1. Ekonomi: Hilangnya devisa negara, menurunnya pendapatan pajak, dan distorsi pasar yang merugikan pelaku usaha legal.
2. Hukum: Menghambat penegakan hukum nasional karena kompleksitas lintas yurisdiksi dan koordinasi antar negara yang sulit.
3. Sosial dan Politik: Memburuknya citra pemerintahan, menurunnya kepercayaan publik, dan potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi yang timbul.

Secara keseluruhan, tindak pidana ini mengancam stabilitas nasional dan kawasan serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

KETENTUAN HUKUM DI INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Ketentuan Hukum di Indonesia

Indonesia telah mengatur tindak pidana ekonomi transnasional melalui beberapa undang-undang utama:

1. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengatur mekanisme pencegahan dan penindakan pencucian uang sebagai modus umum kejahatan ekonomi transnasional.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai instrumen penting untuk memberantas korupsi lintas negara.
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur pengawasan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi ilegal.

Selain itu, Indonesia aktif dalam kerja sama internasional lewat perjanjian ekstradisi, mutual legal assistance, dan keanggotaan organisasi seperti Interpol dan FATF guna menangani kejahatan lintas negara.

Peran Lembaga Penegak Hukum

Penanganan tindak pidana ekonomi transnasional melibatkan lembaga:

1. Polri dengan satuan khusus tindak pidana ekonomi dan kejahatan lintas negara.
2. KPK yang fokus pemberantasan korupsi, termasuk kasus internasional.
3. Kejaksaan RI dalam penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengawasi perdagangan lintas batas dan barang ilegal.

Kerja sama antar lembaga jadi kunci sukses menindak pelaku dan menyita aset kejahatan, terutama yang bersifat lintas negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA PENDEKATAN HUKUM DENGAN TEORI LAW IS A TOOL FOR SOCIAL ENGINEERING, DAN PERBANDINGAN SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON DAN KONTINENTAL

Pendekatan Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berperan mengatur dan menyeimbangkan kepentingan masyarakat agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Dalam konteks tindak pidana ekonomi transnasional yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor lintas negara, hukum harus mampu mengantisipasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hukum menjadi instrumen dinamis untuk mencegah kejahatan, memberantas pelaku, dan merekayasa kondisi sosial yang lebih sehat dan berkeadilan.

Pound membagi kepentingan sosial dalam tiga kategori:

1. Individual interests (kepentingan individu), seperti hak milik dan kebebasan.
2. Public interests (kepentingan umum), seperti keamanan dan ketertiban.
3. Social interests (kepentingan sosial), seperti keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Penanganan tindak pidana ekonomi transnasional harus melihat ketiga aspek ini secara seimbang, terutama karena dampak lintas negara dapat menimbulkan masalah sosial luas, seperti ketimpangan ekonomi dan kerusakan institusi.

Sistem Hukum Anglo-Saxon (Common Law)

Sistem hukum ini mengandalkan preseden (keputusan pengadilan sebelumnya) sebagai sumber hukum utama yang membuatnya lebih fleksibel dan responsif terhadap kasus-kasus baru. Litigation (proses pengadilan) menjadi sarana utama penegakan hukum dengan peran hakim dan juri yang menentukan fakta dan hukum secara aktif.

Penegakan tindak pidana ekonomi transnasional di negara-negara Common Law biasanya menggunakan investigasi menyeluruh dan teknologi forensik yang canggih. Proses hukum sangat terbuka dan transparan, dan mereka menerapkan konsep due process yang ketat. Contoh praktik penegakan hukum di AS meliputi upaya pengusutan kasus pencucian uang, penggelapan pajak lintas negara, dan korupsi internasional dengan melibatkan berbagai lembaga seperti FBI, DEA, dan SEC.

Sistem Hukum Kontinental (Civil Law)

Sistem ini berfokus pada undang-undang tertulis yang lengkap dan prosedur administratif yang ketat. Kodifikasi hukum menjadi pedoman utama, sedangkan peran hakim lebih pasif dalam menerapkan hukum sesuai ketentuan tertulis. Penegakan dilakukan melalui birokrasi dan pengawasan administratif serta kerja sama antar lembaga negara.

Pendekatan ini lebih mengedepankan pencegahan dengan regulasi yang tegas dan pengawasan institusional ketat. Contoh di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis, pengawasan perdagangan lintas negara dan sumber daya alam dilakukan lewat mekanisme audit dan pelaporan yang wajib serta tindakan preventif yang diprioritaskan.

Sinergi dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum dengan sistem campuran, Indonesia bisa menggabungkan fleksibilitas litigasi sistem Anglo-Saxon dan kekuatan regulasi sistem Kontinental. Dengan pandangan hukum sebagai rekayasa sosial, Indonesia dapat:

1. Mengadopsi metode investigasi cepat dan penggunaan forensic accounting ala Common Law.
2. Memperkuat regulasi dan pengawasan administratif ala Civil Law.
3. Melakukan harmonisasi regulasi nasional dengan hukum internasional untuk tindak pidana ekonomi lintas negara.
4. Menjaga keseimbangan kepentingan sosial, hukum adat, dan keadilan sosial sesuai nilai Pancasila.

Dengan cara ini, sistem hukum Indonesia bisa lebih adaptif, tegas, dan responsif terhadap kejahatan ekonomi transnasional.

D. KESIMPULAN

1. Tindak pidana ekonomi transnasional adalah kejahatan lintas negara yang kompleks, memberi dampak besar pada ekonomi dan sosial Indonesia.

2. Indonesia memiliki aturan hukum dan lembaga penegak yang berperan tapi perlu peningkatan koordinasi dan teknologi penegakan.
3. Pendekatan hukum Roscoe Pound menekankan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk menyeimbangkan kepentingan individu, publik, dan sosial.
4. Sistem hukum Indonesia yang campuran sebaiknya menggabungkan fleksibilitas sistim Anglo-Saxon dengan kekuatan regulasi sistem Kontinental untuk efektivitas penanganan.

Saran:

1. Perkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan tingkatkan kapasitas teknologi investigasi forensik.
2. Tingkatkan regulasi dan pengawasan administrasi untuk pencegahan kejahatan ekonomi lintas negara.
3. Harmonisasikan peraturan nasional dengan standar internasional agar lebih responsif terhadap dinamika global.
4. Terapkan pendekatan hukum yang inklusif, memperhatikan kearifan lokal dan keadilan sosial agar solusi lebih berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2010). Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Alldridge, P. (2009). *Criminal justice and economic crime*. Sage Publications.
- Paech, P. (2016). *Law and economic crime*. Springer.
- Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. (2024). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law.
- Jurnal Daulat Hukum. (2024). Sistem hukum Indonesia: antara Anglo-Saxon dan Continental.